



KABUPATEN MELAWI

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2 / 874 / BKPSDM-C

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 637 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kab. Melawi dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13568/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 06 September 2025 Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, maka Pemerintah Kabupaten Melawi akan menyampaikan alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 Tanggal 08 Agustus 2025 tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu;
4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

II. ALOKASI KEBUTUHAN

Jumlah Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2025 sebanyak **1.196** dengan rincian:

1. Tenaga Guru : 370
2. Tenaga Kesehatan : 30
3. Tenaga Teknis : 796

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.

III. KETENTUAN UMUM

1. Bagi Tenaga Non-ASN yang namanya tertera pada lampiran pengumuman ini **WAJIB mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH)** serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada Alamat <https://sscasn.bkn.go.id> **sejak pengumuman ini ditetapkan s/d 15 September 2025;**
2. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
3. Petunjuk Pengisian DRH dan Penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
4. **Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan** sebagaimana pada angka 1, **tenaga Non-ASN tidak mengisi DRH** dan/atau **tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu;**

5. Apabila dikemudian hari Tenaga Non-ASN sebagaimana dimaksud angka 1 diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, Pemerintah Kabupaten Melawi dapat membatalkan status PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan;
6. Tenaga Non-ASN yang diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu agar selalu memantau segala informasi di laman <https://bkpsdm.melawikab.go.id/> serta di media sosial resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu <https://www.facebook.com/bkpsdm.melawi> dan akun **instagram @bkpsdmmelawi**;
7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan usulan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun 2025 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
8. **Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing**;
9. Keputusan Pemerintah Kabupaten Melawi bersifat final dan mengikat.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada Tanggal 10 September 2025

a.n. BUPATI MELAWI

